

OPTIMALISASI PELESTARIAN BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT MELALUI LEMBAGA ADAT DESA DI KABUPATEN PASURUAN

Imam Fachruddin¹, Teguh Pramono², Muhammad Lukman Hakim³, Edy Supriyanto⁴,
Daimul Abror⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Kadiri, Kediri Imam Fachruddin, imamfachrudin@unik-kediri.ac.id,
daimabrор@unik-kediri.ac.id⁵

ABSTRAK

Lembaga Adat Desa (LAD) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan No.16 Tahun 2020, tujuan dari LAD adalah agar seni tradisi, budaya, dan adat yang ada di Kabupaten Pasuruan dapat dijaga dan dilestarikan melalui keberadaan LAD tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi potensi kegiatan adat istiadat dan mendeskripsikan optimalisasi pelestarian budaya dan adat istiadat yang dilakukan oleh LAD di Kabupaten Pasuruan. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam, dengan pendekatan teori Asset Based Community Development (ABCD) jenis Appreciative Inquiry (AI) dengan siklus 4-D, yaitu model discovery (menemukan), dream (mimpi), design (merancang), dan destiny (memastikan). Hasil penelitian menunjukkan potensi adat istiadat yang masih dilestarikan di Kabupaten Pasuruan meliputi upacara Karo, Pujan, Kasada, Barik'an, dan Mayu Desa. Kemudian terkait peran LAD dalam melestarikan budaya dan adat istiadat yang ada di Kabupaten Pasuruan masih belum bisa berjalan secara optimal.

Kata Kunci: Adat istiadat; Lembaga Adat desa; Pemerintah desa

1. PENDAHULUAN

Lembaga Adat Desa merupakan organisasi yang berkedudukan sebagai lembaga kemasyarakatan yang menjadi mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat lokal yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan. Keberadaan Lembaga Adat Desa juga berfungsi mengayomi dan melestarikan nilai, sistem sosial maupun benda material dari kebudayaan lokal.

Keberadaan Lembaga Adat di desa dalam hal ini tidak otomatis menyebabkan desa berubah status menjadi desa adat. Berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2018 sebagaimana yang tercantum pada pasal 11 dan pasal 14 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang di mana dijelaskan bahwa Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah Lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Pembentukan LAD mempunyai maksud untuk mewadahi partisipasi masyarakat, membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, tujuan pengaturan LAD pada dasarnya adalah sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, sebagai proses pembangunan Desa, serta menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa dijelaskan bahwa terkait Tugas dan Fungsi LAD diantaranya meliputi: 1) Melindungi identitas budaya dan hak

tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya; 2) Melestarikan hak ulayat (Penguasa atas tanah masyarakat hukum adat), tanah ulayat (tanah bersama para warga masyarakat hukum adat), hutan adat dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa; 3) Mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa; 4) Mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa kepemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia; 5) Pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; 6) Mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan 7) Mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

Namun, pada kenyataannya dalam proses pembuatan LAD yang ada di Kabupaten Pasuruan masih belum berjalan optimal. Hal tersebut dikarenakan dari keterangan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan jumlah LAD yang masih tercatat adalah di Desa Wonokitri dan Desa Baledono di Kecamatan Tosari (Wawancara peneliti dengan Taufik DPMD, 2022). Hal tersebut tentu sangat mengherankan, mengingat Kabupaten Pasuruan yang terdiri dari 24 Kecamatan dan 341 Desa ternyata jumlah LAD yang masih tercatat oleh pihak DPMD hanya dua (2). Untuk itu, fokus dari kajian penelitian ini adalah mengidentifikasi potensi kegiatan adat istiadat dan strategi yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan Lembaga Adat Desa (LAD) di Kabupaten Pasuruan.

Untuk itu dari permasalahan tersebut, dalam kajian penelitian ini harapannya dapat memberikan identifikasi secara mendalam terkait dengan potensi kegiatan adat istiadat yang masih dilestarikan di Kabupaten Pasuruan, Disamping itu, harapan lainnya adalah dapat mendeskripsikan secara mendalam terkait optimalisasi pelestarian budaya dan adat istiadat yang dilakukan Lembaga Adat Desa (LAD) yang ada di Kabupaten Pasuruan.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kajian penelitian ini adalah kualitatif untuk memperoleh informasi mendalam tentang pengalaman sosial seseorang seperti sikap, motivasi, kepercayaan, dan perilaku dari sudut pandang orang tersebut (Polit, dkk, 2001). Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif kualitatif, dimana dalam penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.

Lokasi penelitian di Kabupaten Pasuruan yaitu: Desa Wonokitri, Desa Baledono, Desa Ngadirejo, Desa Kayu Kebek, dan Desa Dayurejo. Hal tersebut didasari atas masih dipertahankannya adat istiadat dan budaya masyarakat. Pada kajian penelitian ini teori yang dipakai dalam membedah permasalahan pada penelitian adalah menggunakan pendekatan teori *Asset Based Community Development* (ABCD), yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki masyarakat untuk kemudian digunakan sebagai bahan yang memberdayakan. Pendekatan berbasis aset memasukkan cara pandang baru yang lebih holistik (menyeluruh) dan kreatif dalam melihat realitas (Christoper, 2013). Aset sendiri adalah segala sesuatu yang berharga, bernilai sebagai kekayaan atau perbendaharaan. Segala yang bernilai tersebut memiliki guna untuk memenuhi kebutuhan (Afandi, 2014).

3. ANALISIS DATA

3.1. Potensi Adat Istiadat dan Budaya di Kabupaten Pasuruan

Observasi lapangan menunjukkan potensi kegiatan adat di lokasi penelitian begitu besar. Seperti halnya yang terjadi di Desa Wonokitri dan Baledono Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan, dimana potensi kegiatan adat yang ada di Desa Wonokitri dan Baledono Kecamatan Tosari meliputi Upacara Kasada, Karo, Pujan, Mayu Desa dan Barik'an. Kebudayaan adat yang dilestarikan di Kecamatan Tosari tersebut kurang lebih sama dengan yang dilakukan di

Kecamatan Tukur, tepatnya di Desa Ngadirejo dan Desa Kayu Kebek. Untuk itu dari hasil observasi dilapangan terkait penggalian pelestarian budaya adat yang masih dikembangkan, khususnya di daerah pegunungan Bromo Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kegiatan Adat yang masih dipertahankan di wilayah daerah pegunungan Bromo Kabupaten Pasuruan Tahun 2022

No	Nama Kegiatan	Definisi Operasional
1.	Barik'an	Barik'an berasal dari kata Bari yang artinya kembali, dan arti dari Barik'an berarti mencegah (Tolak Balak) yang dilaksanakan empat (4) kali dalam satu (1) Tahun.
2.	Pujan	Pujan adalah Kegiatan Adat yang dilakukan untuk memohon Kesejahteraan bagi warga sekitar, Kegiatan tersebut dilaksanakan 4 kali dalam 1 (satu) Tahun.
3.	Kasada	Kegiatan memberikan sesaji dan hasil bumi kepada leluhur yang berada di kawah Gunung Bromo.
4.	Karo	Kegiatan yang memperingati wafatnya setio dan setuhu, dan anak joko seger dan loro anteng yang berjumlah dua puluh empat (24) orang.
5.	Mayu Desa	<i>Menghayu Hayuning Bawana</i> mengembangkan yang ada di desa atau kesejahteraan masyarakat desa.

Sumber: Diolah dari data Desa Wonokitri dan Baledono Kecamatan Tosari, serta Desa Ngadirejo dan Kayu Kebek Kecamatan Tukur

Dari daerah pegunungan Bromo Kabupaten Pasuruan peneliti melakukan observasi juga di daerah lereng pegunungan Arjuno, lebih tepatnya di Desa Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. Dari penggalian terkait kegiatan adat yang masih dilestarikan di Desa Dayurejo meliputi versi kecil dan versi besar (Diolah dari wawancara Peneliti dengan Bapak Wahono selaku Kepala Desa Dayurejo, 2022:16.12 WIB):

1. Versi Kecil

Kegiatan versi kecil ini meliputi adat istiadat yang masih di seputaran kegiatan bido, sinoman, kesayan, kerja bakti, dan gugur gunung. Kesayan merujuk pada pembongkaran rumah sampai pemasangannya lagi dilakukan dengan gotong royong tanpa harus dibayar. Kemudian Bido merupakan kegiatan *rewang* atau membantu orang punya hajat. Sedangkan gugur gunung meliputi pemadaman gunung yang terbakar itu tanpa dikomando ketika ada kejadian kebakaran hutan.

2. Versi Besar

Kegiatan adat istiadat yang besar ini biasa dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali, yaitu upacara sedekah bumi atau selamatan deso di bulan suro setiap *minggu pahing*. Untuk tahun ini akan dilaksanakan pada 14 Agustus 2022 karena dianggap *jejeki selamatan deso*. Bentuk selamatan yang dilakukan meliputi biasanya tawasulan, kirim doa, tumpengan, ritual naik ke indrokilo. Indrokilo merupakan pertapaan peninggalan dari Majapahit karena ini di tengah-tengah antara Singosari atau Majapahit. Pertapaan Indrokilo yang perkiraan 5 KM dari Dusun Talunongko dapat ditempuh dengan berjalan kaki karena harus naik gunung. Kemudian setiap kegiatan *jejeki dan selamatan deso* ini diwajibkan Kepala desa membawa dua tumpeng ke sana. Waktunya mulai jam 6 sampai jam 9 pagi. Kegiatannya sama ada ujub, ujub itu biasa dilakukan oleh adat budaya jawa. Masih berupa dupa dan kemenyan dan kembang. Mengingat bahwa sedekah bumi ini merupakan upacara besar, setiap RT itu wajib mengirim satu

ancak. Ancak di desa kami ada dua yaitu *ancak lanang* dan *ancak wedok*. Ancaak lanang itu terbuat dari lauk pauk dari ayam ingkung atau ayam panggang, ada bandeng, ada kepiting, dan lain-lain. Sedangkan ancak wedok, atau ancak perempuan itu terbuat dari kue-kue kering. Ada yang namanya kue gajah oleng, putihan, krotok, dan lain-lain yang semuanya buatan sendiri. Untuk tingginya ancak yang digunakan untuk sedekah bumi kurang lebih 4-meter, yang dimana ancak tersebut berjumlah 48 ancak karena Desa Dayurejo berjumlah 48 RT.

Pelestarian budaya adat yang dilakukan oleh Lembaga Adat Desa yang ada di Kabupaten Pasuruan selama ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan kegiatan-kegiatan adat dalam bentuk dokumen tertulis.
2. Mensosialisasikan dan mengajarkan kegiatan adat kepada generasi muda.
3. Mengadakan dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan adat.
4. Melembagakan Lembaga Adat Desa sebagai lembaga formal.

3.2. Optimalisasi Peran Lembaga Adat Desa (LAD) dalam melestarikan budaya dan adat istiadat yang ada di Kabupaten Pasuruan

Lembaga adat desa (LAD) dalam strukturnya dipimpin oleh Pemangku adat atau ketua adat. Pemangku adat merupakan tokoh adat yang di tua-kan keberadaannya dalam komunitas masyarakat adat. Pemangku adat berposisi sebagai pemimpin lembaga adat yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh atas prakarsa masyarakat desa (Perdes Kayu Kebek Nomor 1 Tahun 2022). Posisi pemangku adat adalah posisi strategis dalam Lembaga Adat Desa. Sebagai wadah organisasi permusyawaratan dan permufakatan tokoh adat, Lembaga Adat Desa dikepalai ketua adat untuk merumuskan program dan kebijakan adat di tingkat desa. Semua kegiatan dalam Lembaga Adat Desa dikoordinasikan dan dimusyawarahkan dalam forum Lembaga Adat Desa.

Kedudukan Lembaga Adat Desa adalah sebagai wadah organisasi permusyawaratan dan permufakatan Tokoh Adat atau Pemangku Adat yang berada di luar susunan organisasi pemerintahan, forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah Tokoh Adat di desa (Pasal 2 Perdes Kayukebek Nomor 1 Tahun 2022). Sesuai Pasal 3 Ayat (1) Perdes Kayukebek Nomor 1 Tahun 2022 juga dijelaskan bahwa Lembaga Adat Desa mempunyai tugas; (1) menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut pelaksanaan kegiatan adat dan kebiasaan masyarakat setempat; (2) memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat yang positif dalam upaya memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; (3) menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara Tokoh Adat dengan Pemerintahan Desa. Lembaga Adat Desa juga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijaksanaan untuk mendukung kelancaran penyelenggara pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan pembinaan masyarakat.

Selain itu terdapat beberapa peran dari pemangku adat dan lembaga adat yang tertuang dalam peraturan desa. Peran menurut ahli sosiologi, seperti Ralph Linton yaitu "*the dynamic aspect of status*" seseorang menjalankan peranan manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan status, sedangkan suatu status adalah "*collection of right and duties*" suatu kumpulan hak dan kewajiban. Peran merupakan fungsi yang terwujud jika seseorang yang berada di dalam suatu kelompok sosial tertentu. Peran merupakan suatu perilaku yang memiliki suatu status dan bisa terjadi dengan atau tanpa adanya batasan-batasan *job description* bagi

para pelakunya Saat seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan mencakup tiga hal (Berry, 1995:99), yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat.

Dalam Pasal 4 Ayat (1) Perdes Kayu Kebek dijelaskan mengenai peran, hak dan wewenang sebagai berikut; (1) mewakili masyarakat adat secara keluar, yaitu dalam hal menyangkut kepentingan yang mempengaruhi adat; (2) mengelola hak-hak adat dan harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik; (3) menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana ringan di setiap jenjang organisasi lembaga adat sepanjang penyelesaiannya itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan formil ini menjadi dasar dalam pelaksanaan dan kewenangan pemangku adat atas segala program dan kegiatan adat di setiap desa yang memiliki adat.

Dalam praktiknya peran pemangku adat dalam pemberdayaan dan pelestarian adat istiadat sangat berbeda dari aturan-aturan yang ada. Pemangku adat banyak bergerak dalam ranah kegiatan-kegiatan adat yang menjadi kebiasaan masyarakat adat. Beberapa peran pemangku adat ini adalah: *Pertama*, peran memimpin upacara adat. Setiap kegiatan adat yang dilakukan masyarakat adat dari kegiatan barikan, pujan, kasodo, karo, mayu desa maupun sedekah desa akan dipimpin oleh pemangku adat. Pemangku adat memiliki kewenangan penuh dalam upacara-upacara adat termasuk menentukan tanggal kegiatan, jenis kegiatan, teknis acara dan memimpin ritual yang ada. Hal ini dicontohkan dalam kegiatan adat di Desa Baledono bahwa urutan sasi penanggalan tengger memang sudah ditentukan, namun kegiatan adat itu dikomandoi dan diketuai oleh Romo Dukun Subur yang memimpin upacara adat selain masyarakat sudah mengerti sendiri kegiatan jauh-jauh hari (Wawancara dengan Subandik, 2022). Peran pemangku adat dalam kegiatan-kegiatan besar adat merupakan bentuk kepemimpinan dan kekuasaan bukan hanya kepemimpinan kharismatik namun juga transformasional. Masyarakat adat tunduk dan patuh pada arahan pemangku adat sekaligus terdapat ikatan sosial dan psikologis terhadap adat istiadat di desa tersebut.

Kedua, peran memimpin kehidupan sehari-hari masyarakat. Posisi sentral pemangku adat sebagai orang yang dituakan menjadikan dukun adat sebagai pemimpin urusan rumah tangga masyarakat. Ketika anggota masyarakat memiliki masalah atau hajatan, mereka akan datang kepada pemangku adat. Hal ini dijelaskan Sekretaris Desa Ngadirejo sebagai berikut:

“...Peran pemangku adat bagi saya ya memang penting ya mas, urgent. Kebetulan di tempat kami ada 2 pemangku adat. Jadi ketua pemangku adat yang diberi nama Pak Sulinggih Dukun, kebetulan di desa kami ada dua. Jadi peran adat ya sudah rutinitas (kegiatan sehari-hari), termasuk juga pelestarian adat yang non-rutinitas, artinya non-rutinitas itu seperti kayak pernikahan, iya kan temu manten, temu manten disini dengan temu manten di bawah itu ada sedikit perbedaan. Nah kalau disini setelah acara pernikahan pada umumnya, baik pernikahan itu muslim biasanya selalu didampingi dengan namanya Upacara Walagara. Upacara Walagara itu upacara perkawinan dalam hal adat, nah seperti itu. Trus ada Upacara Entas-entas... Pas seribu harinya cukup nyewu saja trus ada Upacara Entas-entas yang biasanya Upacara Entas-entas itu lebih mewah daripada Upacara Nyewu biasa. Jadi perannya

kalau disini pemangku adat ya sangat-sangat penting, ya urgent sekali, trus kemudian keterlibatan beliau-beliau ini dalam proses melestarikan adat ya luar biasa (wawancara peneliti dengan Wili Morten selaku Sekretaris Desa Ngadirejo, 2022).

Peran penting dalam kegiatan masyarakat baik yang rutinitas maupun non-rutinitas sangatlah besar. Meskipun tidak secara formal kedudukannya dikukuhkan dan digaji oleh negara, posisi pemangku adat memiliki rasa kerelaan hati untuk memimpin warganya. Hal ini dijelaskan Kepala Desa Kayukebek bahwa peran pemangku adat ini sudah menjadi pekerjaan dan tugasnya.

“...Kalau peran pemangku adat, istilahnya kalau di desa ini itu dukun adat, mereka itu istilahnya pengaweane itu ketika ada hajatan, ada kematian itu berbeda dengan kegiatan keagamaan. Kalau di pernikahan itu ada wiwaha, dukun adat itu ada di situ selain pinandhitha Hindu pada acara-acara besar selain acara Kasodo, acara Legian, ada di situ. Terkait dengan sanksi adat dan sebagainya itu masih belum diatur secara penuh karena di desa masih mengikuti hukum formal yang ada (Wawancara Peneliti dengan Bapak Arif Wariyudo selaku Kepala Desa Kayu Kebek, 2022).

Pemangku adat melakukan tugas-tugas keseharian sebagai sesepuh di desa yang memiliki adat. Ketika ada kelahiran, nikahan, kematian maupun urusan keseharian lain; pemangku adat akan berperan sebagai pemimpin urusan-urusan ini. Bahkan pemangku adat juga menjalankan peran dan tugasnya sebagai sesepuh yang diajak *petungan* baik dari kepala desa sampai orang-orang yang punya hajat apapun (Wawancara Peneliti dengan Bapak Wahono (bergelar Singo Ponco Wibowo) selaku Kepala Desa Dayurejo Kecamatan Prigen, 2022).

Ketiga, peran memberi gelar kepala desa. Peran memberi gelar kehormatan kepada kepala desa ini terjadi di Desa Dayurejo Kecamatan Prigen. Pemangku adat akan mengukuhkan kepala desa terpilih dengan gelar kehormatan yang menjadi citra kepala desa. Di Desa Dayurejo, Wahono sebagai kepala desa diberi gelar Singo Ponco Wibowo oleh pemangku adat. Hal ini dijelaskan oleh Wahono sebagai berikut;

“...Perannya termasuk memberi gelar kepala desa. Kepala Desa diberi gelar Pak Suliin (Singo Rejo), Pak Abdul Halim (Singo Joyo), Pak Khadis (Singo Mulyo), dan setelah Pak Khadis saya ini adalah (Singo Ponco Wibowo) atau SPW disingkat itu. Dan semuanya dari lembaga adat ini yang memberi gelar” (Wawancara dengan Wahono selaku Kepala Desa Dayurejo, 2022).

Pemberian gelar ini dilakukan oleh pemangku adat ketika ada kepala desa yang baru terpilih. Kepala desa dalam periode waktu sebelumnya juga mendapat gelar kehormatan yang serupa. Identitas nama “singo” adalah nama kehormatan yang melekat pada setiap kepala desa. Hal ini merupakan peran istimewa dan unik yang terjadi di Desa Dayurejo.

Keempat, peran mengadakan kerjasama dengan lembaga lain. Sesuai Perdes Kayu Kebek Nomor 1 Tahun 2022 disebutkan bahwa pemangku adat dapat mewakili masyarakat adat secara keluar, yaitu dalam hal menyangkut kepentingan yang mempengaruhi adat. Dalam hal ini pemangku adat dapat melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Hal ini juga dijelaskan Wahono bahwa dalam pelestarian cagar budaya Lembaga Adat Desa bekerjasama dengan Pokdarwis, kelompok informasi masyarakat dan sebagainya (Wawancara dengan Wahono, 2022). Menjalin kerjasama ini sebagai bagian dari pencarian mitra strategis dalam mengembangkan dan melestarikan adat istiadat yang ada.

Selain keempat peran diatas, ada temuan unik dari posisi kelembagaan adat di Desa Wonokitri. Keberadaan status Lembaga Adat Desa yang belum terformalkan membuat keberadaan dan peran kelembagaan belum berjalan. Iksan Kepala Desa Wonokitri menjelaskan;

“...Kalau peran Lembaga Adat Desa itu masih belum berjalan. Secara organisir belum ada LAD-nya. Tapi untuk kegiatan-kegiatannya dari zaman Belanda dulu

sudah berjalan di sini. Artinya LAD belum mawadahi itu. Kan ini masih proses. Jadi lembaganya masih belum ada. Artinya kegiatan-kegiatan adat budaya yang ada sudah dijalankan dari zaman dahulu, tetapi lembaganya masih proses saat ini. Dari zaman dahulu masyarakat Wonokitri itu sudah menjalankan adat itu, makanya Belanda dulu tidak mau menjajah Desa Wonokitri ini. Tidak mau menjajah Wonokitri ini karena tanah ini dijadikan tanah perdikan, tanah suci. Nah karena tidak ada Belanda, sampai sekarang imbasnya tanah bengkok tidak ada. Jadi kepala desa di sini pengabdian” (Wawancara dengan Iksan, 2022).

Dari penjelasan di atas, semua kegiatan adat adalah hasil arahan dari pemangku adat yang memiliki peran sentral sebagai pemimpin masyarakat adat. Disamping kegiatan adat yang berjalan juga merupakan inisiatif dari masyarakat desa sendiri. Sementara itu, untuk struktur kepengurusan LAD yang ada di Kabupaten Pasuruan. Diantaranya dapat dilihat pada salah satu desa pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. *Susunan Pengurus Lembaga Adat Desa Ngadirejo Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan Masa Bakti 2022-2027*

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Muliono	Kepala Desa	Pelindung
2.	Edi	Sulinggi / Dukun	Ketua
3.	Samat	Sulinggih / Dukun	Wakil Ketua
4.	Wirawan	Sanggar	Anggota
5.	Sumarto	Legen	Anggota
6.	Rawati	Sepuh	Anggota
7.	Sukawi	Sanggar	Anggota
8.	Saleh	Legen	Anggota
9.	Kasan	Sepuh	Anggota
10.	Subiantoro	Sanggar	Anggota
11.	Sugianto	Legen	Anggota
12.	Umar	Sepuh	Anggota
13.	Suwarseh	Mbok Sepuh	Anggota
14.	Ngateni	Mbok Sepuh	Anggota
15.	Seneti	Mbok Sepuh	Anggota

Sumber: Diolah dari Peraturan Desa Ngadirejo

Proses penyusunan LAD di Kabupaten Pasuruan masih belum berjalan optimal. Hal tersebut dikarenakan dari keterangan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan jumlah LAD yang tercatat adalah hanya di Desa Wonokitri dan Desa Baledono di Kecamatan Tosari (Wawancara peneliti dengan Taufik DPMD, 2022). Hal tersebut tentu sangat mengherankan, mengingat Kabupaten Pasuruan yang terdiri dari 24 Kecamatan dan 341 Desa ternyata jumlah LAD yang masih tercatat oleh pihak DPMD hanya dua (2). Sehingga dari hal tersebut tentu berpengaruh terhadap peran dan fungsi LAD itu sendiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Optimalisasi pelestarian budaya dan adat istiadat yang dilakukan Lembaga Adat Desa ketikan di analisis menggunakan pendekatan teori *Asset Based Community Development*

(ABCD) dengan jenis *Appreciative Inquiry* (AI) dengan siklus 4-D (Christoper, 2013), yaitu model *discovery* (menemukan), *dream* (mimpi), *design* (merancang), dan *destiny* (memastikan) adalah sebagai berikut:

1. *Discovery* (menemukan)

Merupakan tahap dimana pemerintah desa, pelaku adat istiadat, masyarakat adat dan LAD diajak untuk menggali potensi atau pencapaian terbaik yang pernah dilakukan di desa tersebut. Dari hasil observasi lapangan sudah diketahui bahwa potensi kegiatan adat di lokasi penelitian begitu besar. Seperti halnya yang terjadi di Desa Wonokitri dan Baledono Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan, dimana potensi kegiatan adat yang ada di Desa Wonokitri dan Baledono Kecamatan Tosari meliputi Upacara Kasada, Karo, Pujan, Mayu Desa dan Barik'an. Kebudayaan adat yang dilestarikan di Kecamatan Tosari tersebut kurang lebih sama dengan yang dilakukan di Kecamatan Tukur, tepatnya di Desa Ngadirejo dan Desa Kayu Kebek. Dari daerah pegunungan Bromo Kabupaten Pasuruan peneliti melakukan observasi juga di daerah lereng pegunungan Arjuno, lebih tepatnya di Desa Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. Dari penggalian terkait kegiatan adat yang masih dilestarikan di Desa Dayurejo salah satunya adalah sedekah bumi.

2. *Dream* (mimpi)

Dari observasi yang dilakukan peneliti di LAD yang ada di Desa Wonokitri dan Baledono Kecamatan Tosari, Desa Ngadirejo dan Kayu Kebek Kecamatan Tukur, dan Desa Dayurejo Kecamatan Prigen dapat disimpulkan bahwa mimpi yang ingin diwujudkan adalah melestarikan dan mempertahankan budaya dan tradisi yang sudah ada.

3. *Design* (merancang)

Merupakan tahap merancang langkah sukses untuk merengkuh masa depan yang diimpikan. Tahap ini merupakan proses merumuskan mimpi yang besar yang ingin diwujudkan antara pemerintah desa, pelaku adat istiadat, masyarakat adat dan LAD dalam pembangunan di desanya. Mimpi dalam hal ini bisa berbentuk Prinsip, Kriteria dan Indikator-indikator.

Dalam kajian ini *Design* yang menjadi prioritas tentu segera dibentuknya LAD dan Peraturan Desa bagi desa yang masih mempertahankan kegiatan adat istiadat yang masih dipertahankan. Kemudian untuk LAD, perlu segera melakukan pembentukan pengurus LAD dengan cara melalui Musyawarah yang melibatkan unsur pemerintahan, lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan, serta tokoh dan pemangku adat yang ada di desa untuk merumuskan tujuan pendirian serta menyepakati visi dan misi yang akan dicapai oleh LAD yang akan dibentuk. Selanjutnya hasil Musyawarah Adat dan pengurus terpilih dikukuhkan melalui Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Bupati/Wali Kota bagi Kelurahan. Hal ini dapat ditinjau pada Pedoman Umum Pelestarian dan Pengembangan Kapasitas Lembaga Adat Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 sebagai turunan dari Permendagri No.18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga adat Desa, serta Peraturan Bupati Pasuruan No. 16 Tahun 2020 tentang LKD dan LAD.

4. *Destiny* (memastikan)

Merupakan tahap menegaskan langkah untuk mewujudkan masa depan yang diinginkan. Tahap ini merupakan serangkaian tindakan baru dan inovatif yang mendukung pembelajaran dan inovasi berkelanjutan. Untuk memastikan hal tersebut, Lembaga Adat Desa perlu melakukan:

- a. Optimalisasi penguatan Fungsi dan Tugas LAD. Dari Fungsi dan Tugas Pokok LAD yang tercantum pada Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2020, ada beberapa hal yang belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat pada poin Fungsi dan Tugas LAD dalam melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa, serta poin pengembangan kerja sama dengan LAD lainnya masih belum maksimal. Pelestarian tanah ulayat dan hak ulayat ini sangat penting untuk dilakukan agar tanah ulayat tersebut tidak menjadi tanah perorangan. Tanah Ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Kemudian terkait peran kerja sama dengan LAD lainnya ini juga belum optimal, mengingat pembuatan LAD yang dilakukan masih bersifat baru, bentuk kegiatan LAD masih terbatas pada pelestarian ritual adat, dan masih banyak LAD yang belum memiliki kantor/Sekretariat.
- b. Perlu dilakukan pemetaan terhadap LAD yang ada di Kabupaten Pasuruan. Dapat dikatakan bahwa kelompok masyarakat Kabupaten Pasuruan dibagi atas letak geografis yang terdiri dari: 1) Pesisiran Pantai atau Kawasan sekitar laut Pantai utara. 2) Kawasan Agraris yaitu, Masyarakat yang berdomisili di kawasan pusat Pertanian dan Perkebunan 3) Kawasan Pegunungan, yaitu Masyarakat yang terletak di kawasan Pegunungan dan Hutan. Untuk daerah di kawasan pesisir pantai masih terdapat beberapa tradisi yang masih dipertahankan, salah satunya tradisi yang masih dijalankan Nelayan di Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Tradisi yang dilakukan adalah dengan menggelar kegiatan tradisi petik laut (wartabromo.com). Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa perlu dilakukan pemetaan dalam mengidentifikasi tradisi, kesenian, dan budaya dalam wadah LAD di Kabupaten Pasuruan. Hal ini dikarenakan data yang diperoleh peneliti dari piak DPMD Kabupaten Pasuruan juga masih belum optimal. Data jumlah LAD yang masih diinput pihak DPMD Kabupaten Pasuruan juga masih meliputi Desa Wonokitri dengan Desa Baledono Kecamatan Tosari. Untuk itu dengan pemetaan jumlah LAD yang ada di Kabupaten Pasuruan, harapannya dapat diketahui terkait tradisi yang masih dijalankan di daerah pegunungan, daerah pesisir laut, dan daerah pertanian untuk segera dibuat LAD-nya. Disamping itu, dengan adanya LAD tersebut tidak hanya mewartakan tradisi ritual yang dilestarikan masyarakat, tetapi juga dapat mewartakan komunitas-komunitas seni yang ada di Kabupaten Pasuruan.

4. KESIMPULAN

Pelestarian budaya dan adat istiadat melalui lembaga adat desa di Kabupaten Pasuruan, dapat diketahui bahwa kegiatan adat yang masih dilestarikan sangat beragam. Kegiatan adat yang masih dilestarikan diantaranya meliputi Barik'an, Pujan, Karo, Kasada, Mayu Deso, Sedekah Bumi, dan lain sebagainya.

Optimalisasi fungsi dan tugas LAD perlu dilakukan mengingat dari Fungsi dan Tugas Pokok LAD yang tercantum pada Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2020, dimana ada beberapa hal yang belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat pada poin Fungsi dan Tugas LAD dalam melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa, serta poin pengembangan kerja sama dengan LAD lainnya masih belum berjalan dengan maksimal. Strategi lain yang dapat dilakukan adalah pemetaan LAD yang ada di Kabupaten Pasuruan. Pemetaan ini perlu dilakukan mengingat hingga saat jumlah LAD yang ada di Kabupaten Pasuruan belum diketahui jumlah pastinya. Hal ini dikarenakan wilayah Kabupaten Pasuruan yang terdiri dari daerah pegunungan, pesisir pantai, dan pertanian tidak menutup kemungkinan masih terdapat budaya dan tradisi yang masih dijaga hingga saat ini.

Pengakuan

-

REFERENSI

- Afandi, Agus, dkk. 2014. *Modul Participatory Action Research*. Surabaya; LPPM UIN Sunan Ampel
- Berry, David. 1995. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, cet ke-3. Jakarta; Raja Grafindo persada
- Christoper, Dereau. 2013. *Pembaru dan Kekuatan Lokal untuk Pembangunan*. TT; Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Phase II
- Peraturan Bupati Pasuruan No. 16 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- Permendagri No.18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga adat Desa.
- Polit, P.F, Beck, C.T dan Hugler. 2001. *Essentials of nursing research: Methods Appraisal and Utilization*. Philadelphia; J.B Lippincott
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.